

Implementasi dan Efektivitas Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Usaha Pertanian Skala Mikro: Studi Kasus di Desa Suru, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo

Azifa Rifatu Yusrina, Moh. Cholid Mawardi, Siti Aminah Anwar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
Email: azifarifatu011@gmail.com

ABSTRACT

As an agrarian country, the agricultural sector in Indonesia plays a vital role in establishing the foundation of the national economy. The majority of rice farmers in Indonesia are small to micro-scale entrepreneurs who rely heavily on rice farming as their main source of income. This situation is also reflected in Suru Village, Sooko District, Ponorogo Regency, where micro farmers face various challenges, such as limited access to modern agricultural technology and government programs that are generally more accessible to larger-scale farmers. In terms of financing, the farming community in Suru Village requires funding schemes that are flexible and in harmony with the characteristics of their high-risk agricultural business and relatively long harvest cycles. In this context, sharia-based financing through the mudharabah contract holds great potential to be developed as a fairer alternative, offering a profit-sharing system agreed upon at the outset and full risk bearing by the capital owner, except in cases of negligence by the manager. With proper implementation in the micro agricultural sector, particularly in Suru Village, the mudharabah contract can serve as an inclusive, fair, and sharia-compliant financing instrument..

Keywords : Micro agriculture, rice farmers, sharia financing, mudharabah contract

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29,4% dari total tenaga kerja nasional, dengan sub-sektor tanaman pangan seperti padi menjadi andalan utama. Meski demikian, sebagian besar pelaku usaha pertanian di Indonesia masih tergolong petani mikro yang mengelola lahan kurang dari 0,5 hektar dan menghadapi berbagai keterbatasan seperti akses modal, teknologi, dan pembiayaan (Badan Pertanahan Nasional & BPS., 2023).

Petani mikro sering kali terjebak dalam sistem pembiayaan informal yang tidak adil dan tidak sesuai dengan karakter usaha pertanian yang memiliki siklus panjang dan risiko tinggi. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk meningkatkan produktivitas maupun pendapatan secara signifikan. Sistem pembiayaan berbasis syariah, khususnya akad mudharabah, menawarkan alternatif yang lebih adil dan inklusif, karena memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan, tanpa beban bunga tetap seperti pada sistem konvensional (Yuliana Ramadhani, 2020).

Fenomena yang terjadi di Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa perangkat desa sebagai pemilik modal (melalui tanah bengkok) telah mempraktikkan sistem kerja sama pertanian dengan petani mikro. Namun, implementasi akad mudharabah tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman teknis dan syariah, tidak adanya perjanjian tertulis, serta ketimpangan dalam pembagian hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan efektivitas sistem bagi hasil mudharabah dalam usaha pertanian skala mikro di Desa Suru. Fokus utama adalah untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dijalankan sesuai prinsip syariah, seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pembiayaan syariah berbasis komunitas, khususnya di sektor

pertanian mikro.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama dari dua pihak, yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Dalam akad ini, pemilik modal memberikan sejumlah dana untuk dikelola oleh pengelola di suatu kegiatan usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai rasio yang telah ditentukan bersama (Nur Fitriani, 2022). Sementara itu, jika usaha mengalami kerugian, akan menjadi tanggungan pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian mudharib. Akad ini merupakan bentuk dari sistem keuangan Islam yang berdasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong tanpa unsur riba, gharar, maupun maysir (Adi Fahrudin, 2023; Fahrurrozi, 2020).

Pertanian Skala Mikro

Pertanian skala mikro merujuk pada kegiatan pertanian yang dikelola oleh petani kecil dengan luasan lahan terbatas dan modal yang minim. Kegiatan ini biasanya bersifat subsisten atau semi-komersial, dengan tingkat produktivitas yang sangat bergantung pada dukungan modal dan akses terhadap teknologi pertanian. Dalam konteks ekonomi pedesaan, pertanian skala mikro sering menjadi tumpuan utama kehidupan masyarakat, meskipun menghadapi tantangan seperti akses permodalan, risiko gagal panen, dan ketergantungan terhadap cuaca (Lalu Rizwan Kholilurrohman, 2023).

Bagi Hasil Pertanian

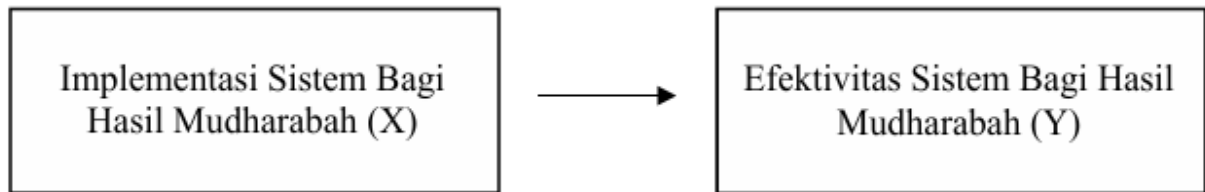
Sistem bagi hasil pertanian merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam Islam, bentuk ini dapat disamakan dengan akad mudharabah apabila pemilik lahan atau modal tidak ikut serta dalam pengelolaan. Tujuan dari sistem ini untuk meringankan petani dalam memperoleh lahan atau modal serta menciptakan hubungan kerja yang adil dan saling menguntungkan. Implementasi sistem ini harus memperhatikan prinsip kejelasan nisbah, kesepakatan bersama, serta keadilan dalam pembagian hasil agar tidak terjadi penindasan salah satu pihak (Musdalifah, 2021; Sudrajat Amanto, 2022).

Prinsip Syariah Kerja sama Ekonomi

Kerja sama dalam sistem ekonomi Islam menekankan pada prinsip *akad yang sah*, keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur riba. Dalam setiap bentuk kerja sama usaha, termasuk dalam pertanian, prinsip syariah menjadi landasan dalam menjaga keadilan antara para pihak. Hal ini mencakup adanya kesepakatan di awal, pembagian hasil secara adil, tidak adanya penipuan, serta tanggung jawab yang proporsional terhadap risiko usaha (Nur Hidayati, 2024; Widawati, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di masyarakat pedesaan pada dasarnya telah mengandung nilai-nilai syariah. Fitriani (2022) menemukan bahwa meskipun akad dilakukan secara lisan dan informal, prinsip keadilan tetap dijaga. Tuzzali (2023) dan Widawati (2023) mencatat bahwa edukasi dan pendampingan syariah mampu meningkatkan efektivitas implementasi akad. Sementara itu, Zaenal (2024) menyoroti pentingnya dokumentasi tertulis dalam kerja sama pertanian agar menghindari konflik. Secara umum, penerapan akad *mudharabah* dalam pertanian skala mikro memiliki potensi besar untuk dikembangkan, meskipun masih terdapat kendala dalam hal edukasi dan legalitas akad.

Kerangka Konseptual



Penelitian ini menjelaskan hubungan antara implementasi akad *mudharabah* dan efektivitas kerja sama pertanian skala mikro. Implementasi akad *mudharabah* melibatkan unsur kesepakatan, kejelasan nisbah bagi hasil, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Jika akad dijalankan sesuai ketentuan syariah, maka kerja sama pertanian yang dijalankan diharapkan menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif, yang bermaksud untuk memahami dan menggambarkan implementasi sistem bagi hasil pertanian skala mikro dengan akad *mudharabah* di Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Suru karena desa ini menerapkan sistem bagi hasil pertanian antara perangkat desa (pemilik modal) dan petani penggarap. Subjek penelitian meliputi perangkat desa dan petani yang terlibat dalam kerja sama akad *mudharabah*.

Teknik Pengumpulan Data

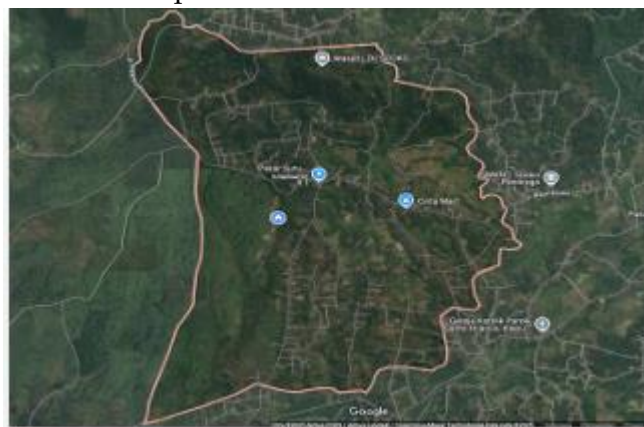
Data dikumpulkan melalui:

- **Observasi langsung** terhadap praktik pertanian dan sistem bagi hasil di lapangan.
- **Wawancara mendalam** dengan pemilik lahan (perangkat desa) dan petani penggarap.
- **Dokumentasi** terhadap data pendukung seperti catatan hasil panen, nisbah bagi hasil, serta bentuk kesepakatan kerja sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Desa Suru

Penelitian ini dilakukan di Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 881,42 hektar dengan ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Desa Suru terbagi menjadi 4 dusun, 22 Rukun Warga (RW), dan 53 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk sekitar 5.235 jiwa yang mayoritas beragama Islam. Masyarakat desa dikenal hidup rukun dan menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. Peta Desa Suru

Sumber: Google Maps

Tabel 1. Daftar Klasifikasi Profesi Desa Suru

No.	Kelompok Tani	Jumlah
1.	Petani	457
2.	Swasta	351
3.	Pegawai Negeri	25
4.	Pedagang	59
5.	Tukang Kayu	57
6.	Peternak	38
7.	Dokter	29
8.	Sopir	17
9.	Tukang Batu	10
10.	Pengrajin	10
11.	Montir	8
12.	TNI/POLRI	8
13.	Penjahit	4
14.	pengusaha	9

Sumber data: Badan Pusat Statistik 2024.

Desa Suru merupakan desa agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi, jagung, dan hortikultura. Masyarakat juga aktif dalam pelatihan pengolahan hasil pertanian dan pembuatan pupuk organik. Diversifikasi usaha dilakukan melalui budidaya tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, dan kencur. Kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung menjadikan Desa Suru sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi akad mudharabah dalam pertanian skala mikro.

Daftar Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 pihak, yaitu Sekretaris Desa selaku (*shahibul maal*), petani sebagai (*mudharib*) dan masyarakat. sebagai variabel independen.

Tabel 2. Daftar Informan

No	Nama	Informan	Kode Informan
1.	Samuji S.Ag	Sekretaris Desa	SD
2.	Wiji Asih Trimala	Istri Sekretaris Desa	ISD
4.	Misradi	Petani	PT1
5.	Tri Setyaningrum	Petani	PT2
6.	Soimin	Masyarakat	MS

Implementasi Akad Bagi Hasil Mudharabah



Gambar 2. Bagan Alur Implementasi Akad Mudharabah di Desa Suru

Akad *mudharabah* di Desa Suru dilakukan secara lisan antara Sekretaris Desa sebagai *shahibul maal* dan petani sebagai *mudharib*. Modal disalurkan untuk kebutuhan pertanian, sementara lahan yang digunakan merupakan tanah bengkok desa. Enam petani masing-masing mengelola 0,42 hektar dari total 2,5 hektar, dengan nisbah keuntungan 70:30. Meskipun tanpa perjanjian tertulis, sistem berjalan efektif karena adanya kejelasan peran dan saling percaya, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah.

Di Desa Suru, masa tanam padi berlangsung sekitar 3–4 bulan, dengan sistem tanam

ganda yang memungkinkan panen dua kali setahun. Hal ini didukung oleh iklim tropis dan pengelolaan air yang baik. Namun, pada musim kemarau panjang, panen bisa hanya sekali akibat keterbatasan air. Sistem ini meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, serta memaksimalkan pemanfaatan lahan secara efisien melalui pengelolaan pupuk dan pengendalian hama yang terencana.

Perhitungan Hasil

Pada lahan sawah seluas 2,5 hektar, hasil panen gabah kering giling diperkirakan mencapai 10 hingga 13 ton per musim panen, tergantung pada kondisi lahan, jenis varietas padi, dan faktor teknis lainnya.

Harga jual gabah di tingkat petani umumnya berada pada kisaran Rp6.500 hingga Rp6.760 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP), sedangkan pada kondisi pasar tertentu saat panen raya, harga dapat turun hingga sekitar Rp5.000 per kilogram.

Terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara gabah basah dan gabah kering. Gabah basah biasanya dijual sekitar Rp6.500/kg, sedangkan gabah kering dapat mencapai harga Rp7.500/kg, menunjukkan pentingnya proses pengeringan dalam meningkatkan nilai jual.

Tabel 3 Estimasi Komponen Biaya Utama (per 2,5 ha)

Komponen	Satuan	volumen (per Ha)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp) 2,5 Ha	Keterangan
Benih	Kg	20-25	25.000	1.250.000-1.562.500	Varietas unggul
Pupuk Urea	Kg	200	7.100	3.550.000	Non-subsidi
Pupuk SP-36	Kg	150	6.800	2.550.000	Non-subsidi
Pupuk NPK	Kg	200	7.200	3.600.000	NPK Phonska
Pupuk Organik	Kg	200	700	350.000	-
Pestisida	Liter	2-3	55.000-150.000	275.000-1.125.000	Jenis dan kebutuhan bervariasi
Herbisida	Liter	2-3	70.000-90.000	350.000-675.000	Jenis dan kebutuhan bervariasi
Tenaga kerja	HOK	7-10 HOK	80.000-100.000	2.400.000-3.000.000	Tergantung upah lokal
Air	-	-	-	1.000.000	Irigasi

Sumber data: Buku Keuangan (Shahibul Maal) 2025

A. Perhitungan Total Biaya (Estimasi)

- Pupuk (Urea, SP-36, NPK, Organik): Rp 3.550.000 + Rp 2.550.000 + Rp 3.600.000 + Rp 350.000 = Rp 10.050.000
- Benih: Rp 1.250.000–1.562.500
- Pestisida & Herbisida: Rp 625.000–1.800.000
- Tenaga Kerja: Rp 2.400.000–3.000.000 (tergantung upah lokal)

B. Perhitungan Total biaya variabel

- Rp 15.275.000–17.362.000 untuk 2,5 ha, tergantung intensitas tenaga kerja dan harga input.

Tabel 4 Estimasi Perhitungan Pendapatan

Luas Sawah (ha)	Hasil Panen (Ton)	Harga Gabah (Rp/Kg)	Pendapatan Kotor (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Pendapatan Bersih (Rp)
2,5	12,5	7.500	93.750.000	15.275.000 - 17.362.000	63.200.000 - 76.388.000

Sumber data: Buku Keuangan (Shahibul Maal) 2025

Pembagian Nisbah

Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi pendapatan bersih setelah dikurangi biaya produksi berkisar antara Rp63.200.000 hingga Rp76.388.000 per panen. Dari total tersebut, sebanyak 30% dialokasikan untuk enam orang petani penggarap, sehingga masing-masing penggarap diperkirakan menerima bagian pendapatan seperti dilampirkan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Estimasi Perhitungan Pendapatan Petani Penggarap (Rp)

Jumlah Penggarap	Kisaran Pendapatan Per Orang
6	Rp 3.160.000 – Rp 3.819.000

Sumber data: Buku Keuangan (Shahibul Maal) 2025

Pembagian Hasil Panen Berdasarkan Sistem Mudharabah

Sistem bagi hasil *mudharabah* yang berlaku di Desa Suru dilakukan sebelum pembagian panen, di mana pihak *shahibul maal* menanyakan terlebih dahulu apakah petani ingin menerima bagiannya dalam bentuk uang atau gabah. Jika memilih gabah, maka pembagian dilakukan berdasarkan berat hasil panen.

Dengan total panen sebesar **12,5 ton** dan kesepakatan nisbah **30% untuk petani**, maka bagian yang menjadi hak enam orang penggarap adalah:

- $12,5 \text{ ton} \times 30\% = 3,75 \text{ ton}$
- $3,75 \text{ ton} \div 6 = 625 \text{ kg per orang}$

Rincian pembagian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6 Estimasi Perhitungan Pendapatan Petani Penggarap (Kg)

Jumlah Penggarap	Kisaran Pendapatan Per Orang
6	625 kg

Sumber data: Buku Keuangan (Shahibul Maal) 2025.

Evaluasi

Evaluasi berkala diperlukan setelah pembagian nisbah diterapkan, untuk memastikan kerja sama berjalan sesuai prinsip syariah dan kesepakatan akad. Di Desa Suru, evaluasi dilakukan sejak proses tanam hingga panen guna memantau produktivitas, hambatan, serta kesesuaian bagi hasil.

Jika ditemukan masalah, kedua pihak—pemilik modal dan petani—menyelesaikannya melalui musyawarah, sehingga keberlangsungan akad *mudharabah* tetap terjaga secara adil dan saling menguntungkan.

Penyelesaian

Setelah evaluasi dan penyelesaian masalah dilakukan, akad *mudharabah* diselesaikan secara formal untuk menutup tanggung jawab kedua pihak. Jika kerja sama akan dilanjutkan, maka akad baru dibuat sebagai dasar hukum yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara, baik pihak desa maupun petani menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerja sama karena sistem ini dianggap menguntungkan, adil, dan transparan.

Sistem *mudharabah* dinilai membantu petani memperoleh modal tanpa beban awal, serta memungkinkan mereka fokus mengelola lahan. Pembagian hasil yang proporsional juga meningkatkan rasa kepercayaan dan mendorong keberlanjutan usaha tani secara berkelanjutan.

Dokumentasi

Di Desa Suru, akad *mudharabah* pada petani skala mikro umumnya dilakukan tanpa dokumentasi formal karena dilandasi budaya saling percaya. Hubungan personal yang erat antara pemilik modal dan petani membuat prosedur administratif dianggap tidak perlu, selama kesepakatan dilakukan secara jelas dan terbuka.

Pendekatan ini mencerminkan karakteristik pembiayaan syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan transparansi. Meskipun tanpa dokumen resmi, prinsip-prinsip akad tetap dijalankan dengan kesadaran kolektif, menjadikan kerja sama ini bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga wujud kebersamaan dalam komunitas.

Tabel 7 Implementasi Akad Bagi Hasil Mudharabah

No.	Implementasi Akad Mudharabah	Kode Informan
1	Penyerahan modal secara lisan tanpa surat-menyurat dan berlandaskan kepercayaan	PT1
2	Jumlah luas tanah sebagai modal adalah 2,5 ha, dan dibagi secara rata kepada petani (mudharib)	SD
4	Jumlah petani sebagai (mudharib) adalah 6 orang	SD
5	Seluruh modal ditanggung oleh <i>shahibul maal</i> seperti (pupuk, air, dll.)	PT2
6	Umumnya panen dilakukan 2x dalam 1x musim tanam, namun hal itu kembali lagi pada kondisi faktor-faktor pendukung seperti cuaca	PT2
7	Harga gabah saat ini mengalami kenaikan diatas HPP	ISD
8	Umumnya petani lebih memilih <i>nisbah</i> bagi hasil dalam bentuk gabah	PT1,ISD
9	Pengeluaran zakat dilakukan dengan jumlah 5% dari total pendapatan bersih <i>shahibul maal</i>	SD
9	Setiap berlanjutnya akad maka akan dimuali dengan <i>ijab qobul</i> baru	SD,PT2
10	Tidak ada dokumentasi resmi ataupun dokumen tertulis, semua pihak bekerjasama atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan	ISD,PT1

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan akad bagi hasil *mudharabah* antara petani skala mikro dan pemilik modal di Desa Suru berjalan dengan adil dan saling menguntungkan. Sistem ini dilandasi oleh nilai kepercayaan, kedekatan sosial, dan kesepakatan yang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi formal, namun tetap menjaga prinsip syariah dan transparansi.

Pembagian hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, yakni 70% untuk pemilik modal dan 30% untuk petani. Sistem ini terbukti memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani yang tidak memiliki modal awal, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Kerja sama ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, musyawarah, dan kemitraan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pertanian mikro berbasis komunitas.

Saran

Peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Bagi Pemerintah Desa Disarankan untuk memberikan pendampingan atau pelatihan mengenai pencatatan dan dokumentasi akad syariah agar praktik *mudharabah* dapat lebih terdokumentasi tanpa menghilangkan nilai kepercayaan yang telah tumbuh di masyarakat.
- Bagi Petani dan Pemilik Modal Perlu menjaga komunikasi dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan kerja sama, guna menghindari kesalahpahaman dan menjaga keberlangsungan kerja sama yang sama – sama menguntungkan.
- Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini ke wilayah atau sektor lain dengan pendekatan serupa, serta menggali potensi model akad syariah lainnya yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Fahrudin, P. F. Y. A. R. (2023). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang . *Jamek (Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, Vol 03, No02, 70-78.

- Badan Pertanahan Nasional & BPS. (2023). *Statistik Pertanian, Data Petani dan Luas Lahan di Kecamatan Soko, Ponorogo Kementerian Pertanian RI. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*.
- Fahrurrozi. (2020). *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. .
- Lalu Rizwan Kholilurrohman, J. M. (2023). Analisis Bagi Hasil pada Kerjasama Pertanian Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *BULETIN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, VOL..01 N0/02.
- Musdalifah, M. , S. W. & M. S. (2021). Analisis sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 12 No. 1, 1-15.
- Nur Fitriani. (2022). Penerapan akad mudharabah dan musyarakah terhadap bagi hasil petani jagung di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Al-Iqtishad*. 14. 1, 31-50.
- Nur Hidayati. (2024). Efektivitas penerapan akad mudharabah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*8, 12, 171-178.
- Sudrajat Amanto, & Ach. Y. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pertanian (mukhabarah) di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. . *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 199-212.
- Widawati, L. (2023). Analisis efektivitas pembiayaan sektor pertanian pada Baitul Maal wat Tamwil dalam meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Karanganyar (Studi pada BMT Dinar Barokah Jumapolo). *Tesis, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam*,.
- Yuliana Ramadhani. (2020). Efektivitas Akad bagi Hasil pada Petani Skala Mikro di Jawa Timur. *Jurnal Agribisnis Syariah*. (1), 45-58.